



PENETAPAN
Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Sukoharjo yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No.1, Sukoharjo, Jawa Tengah ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Andiria Widyananto Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Bulu, beralamat di Sukoharjo ;
2. Avid Feri Purnama Associate Mantri 1 PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Bulu, beralamat di Sukoharjo ;
3. Suprihatin WK.P Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Usa Kanca BRI Sukoharjo, beralamat di Sukoharjo ;
4. Khansa Nabila Putri Sukmana Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Usa Kanca BRI Sukoharjo, beralamat di Sukoharjo ;
5. Rahmawati Noviasari Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Usa Kanca BRI Sukoharjo, beralamat di Sukoharjo ;

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum yang tetap di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Sukoharjo yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 1, Sukoharjo, Jawa Tengah ;

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.55.GS-KC-VII/MKR/04/2024 tanggal 17 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 27-06-2024 Nomor 254/S.K/2024/PN Skh dari Anggit Rumpoko, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT

Halaman 1 dari 3 PutusanPerdata Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang BRI Sukoharjo dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi berdasarkan surat kuasa Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022, selanjutnya disebut PENGGUGAT ;

lawan

Nama : Semiyati ;
Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 16-03-1974 ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Bodeh Rt.03, Rw.09, Kelurahan/Desa
Gentan, Kecamatan Bulu, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Selanjutnya disebut TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah membaca segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis tertanggal 4 Juli 2024;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2009 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka pencabutan gugatan adalah hak mutlak dari pihak Penggugat tanpa harus memerlukan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mencatat pencabutan perkara ini dari buku register perkara perdata gugatan tersebut ;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN. Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, ketentuan dalam HIR, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Skh dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk melakukan pencatatan pencabutan perkara ini dari buku register perkara perdata tersebut;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.194.000,00. (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh kami: EMMA SRI SETYOWATI, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kandiawan, S.H.,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Panitera Pengganti,

Hakim ,

KANDIAWAN, S.H.

EMMA SRI SETYOWATI, S.H.,M.H

Perincian Biaya :	
Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
BAPP -----	Rp. 90.000,00
Panggilan -----	Rp. 24.000,00
PNBP Panggilan -----	Rp. 20.000,00
PNBP Pencabutan -----	Rp. 10.000,00
Redaksi-----	Rp. 10.000,00
Materai-----	Rp. 10.000,00
Jumlah -----	Rp.194.000,00
(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)	